



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 04A /UN26.15/KP/2020

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi serta untuk tertib administrasi dalam pengelolaan organisasi pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Struktur Organisasi Fakultas Teknik Unila;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Januari 2020

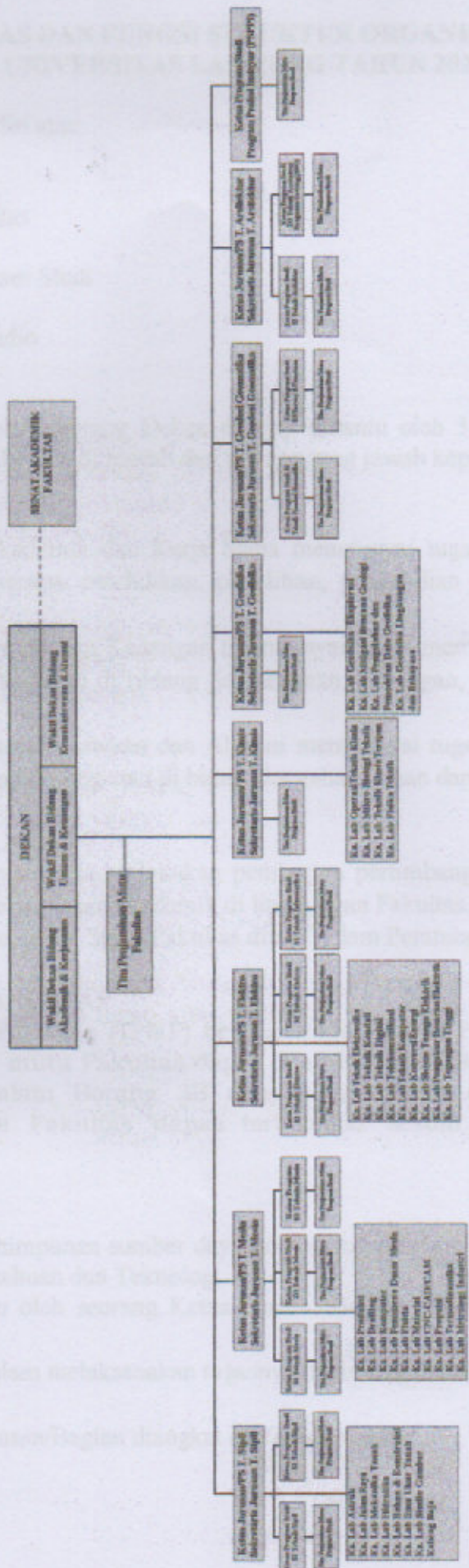


Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 04A /UN26.15/KP/2020
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS
LAMPUNG

**STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG**



DAFTAR RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

Struktur Fakultas Teknik terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Akademik Fakultas;
- c. Tim Penjamin Mutu Fakultas
- d. Jurusan/Bagian
- e. Tim Penjamin Mutu Program Studi
- f. Program Studi/Bagian
- g. Laboratorium/Bengkel/Studio.

DEKAN

Fakultas Teknik dipimpin oleh seorang Dekan dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan dimana Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

WAKIL DEKAN

- A. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
- B. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.
- C. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

SENAT AKADEMIK FAKULTAS

- A. Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- B. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS

- A. Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) bertugas membantu Pimpinan Fakultas dan memastikan agar mutu Fakultas dapat dijamin sesuai Standar mutu yang telah ditetapkan didalam Borang 3B dengan menjamin agar pelaksanaan kegiatan Administrasi Fakultas dapat terlaksana sesuai SOP yang telah ditetapkan;

JURUSAN

Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- A. Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan
- B. Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian.
- C. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan

Jurusan/Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Jurusan/Bagian terdiri atas:

1. Ketua Jurusan/Bagian;
2. Sekretaris Jurusan/Bagian;
3. Program studi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

PROGRAM STUDI

- A. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- B. Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI

- A. Merekam, mencatat, mengisi kedalam setiap standar Akreditasi terkait adanya data baru dan perubahan data setiap saat.
- B. Melakukan Improvement terhadap metode Updating data dan memberikan usulan Program ke Ketua Jurusan:
- C. Menyiapkan borang dan data-data untuk penjaminan mutu program studi meliputi data kelulusan,absen dosen,absent mahasiswa, persiapan perkuliahan, serta data-data lain yang relevan;
- D. Memberikan informasi ke Ketua Jurusan kesiapan untuk Re Akreditasi Peringkat A

LABORATORIUM

- A. Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
- B. Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tenaga fungsional bertanggung jawab kepada Dekan.
- C. Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Januari 2020



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan.